



Nomor: - /Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kasubag Keuangan Camat Bathin VIII), pendidikan S1 Hukum, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Selebar Bengkulu, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor - /Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 03 Oktober 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 45/5/II/2005 Seri : AQ tanggal 01 Februari 2005 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Bengkulu selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sesuai alamat Tergugat di atas, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Reihan Avas Kanaya bin TERGUGAT umur 7 tahun, dan Rafif Abdurfa Gifari bin TERGUGAT umur 4 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2007 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja sama dengan Penggugat untuk menuntaskan pekerjaan rumah tangga seperti tidak mau mengasuh anak pada saat Penggugat sedang melakukan pekerjaan rumah seperti masak dan bersih-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih rumah, kalau Penggugat minta tolong Tergugat hanya bilang memang aku minta makan sama bapak kau;

b. Bahwa Tergugat juga sering menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat keturunan kubu ,bengak dan bodoh;

c. Bahwa Tergugat juga sering main tangan kalau Tergugat sedang marah seperti menampar, menedang Penggugat sehingga mengakibatkan luka memar pada badan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 Januari 2012 disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Yeni dari daerah Lampung dan pada saat itu Penggugat menemukan Yeni di rumah tempat kediaman bersama sedang berada di dalam kamar mandi, dan setelah Penggugat selidiki ternyata Yeni sudah sering tidur di rumah Penggugat dengan Tergugat, sewaktu Penggugat tidak berada di rumah, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Yeni dan Yeni pun mengakuinya dan dua hari setelah kejadian Tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat ke Sarolangun, dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak tidak ada;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat yang Sakinah mawaddah warahmah dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Peggugat sudah mendapat Surat izin dari atasan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sarolangun yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun;
9. Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai secara Hukum;
10. Bahwa dua orang anak Peggugat dengan Tergugat yang bernama Reihan Avas Kanaya bin TERGUGAT umur 7 tahun, dan Rafif Abdurfa Gifari bin TERGUGAT umur 4 tahun sekarang berada di bawah asuhan Peggugat dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Peggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Menetapkan anak yang bernama Reihan Akas Kanaya bin TERGUGAT, umur 7 tahun dan Rafif Abdurfa Gifari bin TERGUGAT, umur 4 tahun, berada dibawah hadhanah Peggugat;
4. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat hadir di persidangan pada tanggal 29 Nopember 2012, tanggal 28 Februari 2013, tanggal 16 Mei 2013 sedangkan persidangan tanggal 17 Januari 2013, tanggal 4 April 2013, tanggal 13 Juni 2013 dan tanggal 25 Juli 2013 Tergugat tidak hadir;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah atas nama Bupati Sarolangun bulan September 2012;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 26 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 03 Oktober 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama KELUARGA PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah Paman Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemberi keterangan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Pemberi Keterangan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemberi Keterangan tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena Pemberi Keterangan di telpon oleh Kakak Penggugat menyuruh Pemberi Keterangan datang ke rumah orang tua Penggugat di Limbur Tembesi, saat itu Penggugat dengan Tergugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat, dan ketika Pemberi Keterangan datang ke rumah orangtua Penggugat, Pemberi Keterangan mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar mulut. lalu saat itu Pemberi keterangan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Kemudian Pemberi Keterangan mengatakan kepada Penggugat dengan Tergugat bahwa akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengadakan pertemuan keluarga dari kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat dan memberi kesempatan 1 minggu kepada Tergugat untuk mendatangkan pihak keluarga Tergugat, akan tetapi sampai sekarang Pemberi Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi menurut cerita Penggugat kepada Pemberi Keterangan pada saat itu karena Tergugat membawa perempuan lain ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Bengkulu ketika Penggugat tidak ada dirumah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian di rumah orang tua Penggugat tersebut, Pemberi Keterangan tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Pemberi Keterangan tahu pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut pengamatan Pemberi Keterangan tidak ada peluang lagi untuk rukun kembali;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor 45/5/II/2005 Seri : AQ tanggal 01 Februari 2005, bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode "P.1";
- b. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3726/Um/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 15 Nopember 2005, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta sesuai dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi kode "P.2";
- c. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 474.1/6.940/UM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, tanggal 26

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2008, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta sesuai dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi kode “P.3”;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang merupakan teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga di Hibrida Bengkulu tahun 2005 lalu setahun kemudian Penggugat pindah ke Sukarami Bengkulu yang berjarak 5 kilometer dari rumah Saksi;
- Bahwa sejak bertetangga, setahu Saksi Penggugat telah menikah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak bertetangga tahun 2005 bersamaan dengan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat ketika bertetangga tahun 2005, namun sejak Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Sukarami, Saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat apalagi setelah Penggugat bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil di Sarolangun, Saksi berkunjung hanya ketika Penggugat pulang ke Bengkulu dan memberitahu Saksi kalau Penggugat sudah datang baru kemudian Saksi datang kerumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Sarolangun sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sejak 1 tahun yang lalu Penggugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak Tergugat pulang ke Sarolangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu REIHAN AKAS KANAYA bin TERGUGAT, umur 7 tahun dan RAFIF ABDURFA GIFARI bin TERGUGAT, umur 4 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah orang yang baik dan tidak pernah marah dan Penggugat juga penyayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan perbuatan yang menyakiti anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat sanggup memelihara kedua anaknya karena Penggugat sendiri mempunyai pekerjaan sebagai PNS;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru MIN, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak SLTA tahun 1989;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Sarolangun akan tetapi setelah Penggugat pindah ke Bengkulu saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 setahu Saksi Penggugat tinggal di Sarolangun karena Penggugat bekerja sebagai PNS di Sarolangun;
- Bahwa setelah Penggugat kembali tinggal di Sarolangun Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat tinggal di Sarolangun Penggugat sering bolak-balik ke Bengkulu untuk melihat Tergugat yang bertugas di Bengkulu akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke Sarolangun;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui handphone sebanyak 5 kali. Setelah selesai menelpon Penggugat bercerita kepada saksi Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui handphone awal tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak awal tahun 2013;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sarolangun sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena sejak awal tahun 2013 Penggugat tidak pernah pulang lagi ke Bengkulu sedangkan sebelumnya Penggugat rutin pulang ke Bengkulu;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



- Bahwa Saksi kenal dengan anak Penggugat dengan Tergugat yaitu: REIHAN AKAS KANAYA bin TERGUGAT, umur 7 tahun dan RAFIF ABDURFA GIFARI bin TERGUGAT, umur 4 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat orangnya keras dan pemaarah akan tetapi Saksi melihat Penggugat baik terhadap anak-anaknya sebagaimana seorang ibu menyayangi anaknya dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan perbuatan yang menyakiti anak-anak tersebut;
- Bahwa selama ini Penggugat sanggup memelihara kedua anaknya karena Penggugat sendiri mempunyai pekerjaan sebagai PNS;

3. SAKSI III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang merupakan teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi bertetangga dengan Penggugat tahun 2007;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat dengan Tergugat berhadapan saling berhadapan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;



- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi menurut cerita Penggugat karena Penggugat kurang dihargai dan juga karena Tergugat kurang kasih sayang terhadap istri;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat, Penggugat dipukul oleh Tergugat 3 kali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2010 karena Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Sarolangun sejak tahun 2010, sedangkan Tergugat bertugas di Bengkulu;
- Bahwa setelah tinggal di Sarolangun Penggugat masih sering pulang ke tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Bengkulu minimal sekali sebulan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah pulang ke Sarolangun;
- Bahwa Saksi tahu karena melihat Tergugat ada terus di rumahnya di Bengkulu;
- Bahwa pada awal tahun 2012 Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat karena pada saat itu Tergugat digrebek dengan perempuan lain di rumah Penggugat dengan Tergugat di Bengkulu dan pada saat itu saksi dan warga lain juga melihat wanita tersebut keluar dari rumah Penggugat dengan Tergugat dan dilarikan ke tempat yang lain dan sejak kejadian itu Saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat pulang ke rumah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi sering melihat perempuan berganti-ganti datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat tidak ada dan perempuan-perempuan tersebut sering berkunjung sampai malam dan melewati jam berkunjung sepantasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh tokoh masyarakat di lingkungan perumahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengenal kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu REIHAN AKAS KANAYA bin TERGUGAT, umur 7 tahun dan RAFIF ABDURFA GIFARI bin TERGUGAT, umur 4 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat di Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat selama ini Penggugat terhadap anaknya baik layaknya seorang ibu yang mengasihi anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan perbuatan yang menyakiti kedua anak tersebut;
- Bahwa selama ini Penggugat sanggup memelihara kedua anaknya karena Penggugat sendiri mempunyai pekerjaan sebagai PNS;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menyanggah alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan pada tahap kesimpulan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah atas nama Bupati Sarolangun bulan September 2012, dengan demikian ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi perkara cerai gugat dan hadhanah;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perkara ini adalah karena: 1) antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat tidak mau bekerja



sama dengan Penggugat untuk menuntaskan pekerjaan rumah tangga seperti tidak mau mengasuh anak pada saat Penggugat sedang melakukan pekerjaan rumah seperti masak dan bersih-bersih rumah, kalau Penggugat minta tolong Tergugat hanya bilang memang aku mintak makan sama bapak kau, b) Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat keturunan kubu, bengak dan bodoh, dan c) Tergugat sering main tangan kalau Tergugat sedang marah seperti menampar, menendang Penggugat sehingga mengakibatkan luka memar pada badan Penggugat, yang puncaknya terjadi pada tanggal 26 Januari 2012 yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Yeni, pada saat itu Penggugat menemukan Yeni di rumah tempat kediaman bersama sedang berada di dalam kamar mandi dan setelah Penggugat selidiki ternyata Yeni sudah sering tidur di rumah Penggugat dengan Tergugat sewaktu Penggugat tidak berada di rumah dan hal itu pun diakui oleh Yeni, kemudian dua hari setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Sarolangun dan mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, 2) Penggugat memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama REIHAN AKAS KANAYA bin TERGUGAT, umur 7 tahun dan RAFIF ABDURFA GIFARI bin TERGUGAT, umur 4 tahun ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat karena kedua anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga untuk didengar keterangannya di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3" dan 3 (tiga) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Januari 2005 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.2" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.2" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.2" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.2" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.2” a quo, terbukti bahwa pada tanggal 27 Agustus 2005 di Bengkulu telah lahir anak laki-laki bernama REIHAN AKAS KANAYA, anak kesatu dari pasangan TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P.3” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P.3” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P.3” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P.3” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.3” a quo, terbukti bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008 di Limbur Tembesi telah lahir anak laki-laki bernama RAFIF ABDURFA GIFARI, anak kedua dari pasangan TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil ketiga saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” diperoleh fakta pada tanggal 29 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 45/5/II/2005 Seri : AQ tanggal 01 Februari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Sarolangun sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bengkulu dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah pulang ke Bengkulu;
2. Bahwa Saksi kenal dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu bernama REIHAN AKAS KANAYA bin TERGUGAT, umur 7 tahun dan RAFIF ABDURFA GIFARI bin TERGUGAT, umur 4 tahun;
3. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan perbuatan yang menyakiti anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013, Penggugat tinggal di Sarolangun sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bengkulu dan sejak awal tahun 2013 yang lalu Saksi tidak pernah melihat Penggugat pulang ke Bengkulu sedangkan sebelumnya Penggugat rutin pulang ke Bengkulu dan Tergugat juga tidak pernah datang ke Sarolangun;
2. Bahwa Saksi kenal dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu bernama REIHAN AKAS KANAYA bin TERGUGAT, umur 7 tahun dan RAFIF ABDURFA GIFARI bin TERGUGAT, umur 4 tahun;
3. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan perbuatan yang menyakiti anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
2. Bahwa pada awal tahun 2012 Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat karena pada saat itu Tergugat digrebek dengan perempuan lain di rumah Penggugat dengan Tergugat di Bengkulu;
3. Bahwa sejak kejadian tersebut, Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang lagi kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Bengkulu;
4. Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat perempuan berganti-ganti datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat tidak ada dirumah dan perempuan-perempuan tersebut sering berkunjung sampai malam dan melewati jam berkunjung sepatasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh tokoh masyarakat di lingkungan perumahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Saksi kenal dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu bernama **REIHAN AKAS KANAYA bin DONNTERGUGAT**, umur 7 tahun dan **RAFIF ABDURFA GIFARI bin DONNTERGUGAT**, umur 4 tahun;
7. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan perbuatan yang menyakiti kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menyanggah alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu paman Penggugat yang mana paman Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk bisa dipertahankan. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekurang-kurangnya sejak satu tahun yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan disamping itu berdasarkan keterangan keluarga Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, dan Pemberi Keterangan yang merupakan Paman Penggugat, yang biasanya sangat menginginkan rumah tangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnya setelah memperhatikan secara seksama kualitas polemik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi, sejak saat itu membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan perselisihan suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan perihal telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak satu yang lalu dan keterangan paman Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan kembali tersebut, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilahinya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:



يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum serta tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan hak hadhanah atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama: REIHAN AKAS KANAYA bin TERGUGAT, umur 7 tahun dan RAFIF ABDURFA GIFARI bin TERGUGAT, umur 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar ditetapkan hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama REIHAN AKAS KANAYA bin TERGUGAT, umur 7 tahun dan RAFIF ABDURFA GIFARI bin TERGUGAT, umur 4 tahun berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa anak yang bernama REIHAN AKAS KANAYA bin TERGUGAT dan RAFIF ABDURFA GIFARI bin TERGUGAT, adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang yang dihadirkan Penggugat dipersidangan terbukti bahwa kedua anak tersebut diatas saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat, kedua anak tersebut diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang dan terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya dan tidak terbukti ada hal-hal yang dapat menghalangi hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim merasa perlu menetengahkan ketentuan hukum tentang pengasuhan anak (hadhanah) baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 1 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya memelihara dan mendidik anak dengan baik adalah kewajiban kedua orang tua dan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan putus karena perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal mana dikuatkan pula dengan ketentuan pasal 156 huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;”

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas sejalan dengan pendapat Ahli Fiqih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به
من الأب ما لم يقيم بالأم مانع يمنع تقديمها.

Artinya: “Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun, sedangkan apabila kedua anak tersebut telah mencapai usia 12 tahun, maka diserahkan sepenuhnya kepada anak-anak tersebut untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) jo. pasal 156 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan hak hadhanah kedua anak tersebut kepada Penggugat akan tetapi tidak mengurangi hak Tergugat sebagai seorang ayah untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut dan juga dengan telah ditetapkan hak hadhanah tersebut tidak berarti Penggugat dapat dibenarkan secara hukum untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut dan atau melakukan upaya-upaya yang dapat memutuskan hubungan anak dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan hadhanah Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama REIHAN AKAS KANAYA bin TERGUGAT, lahir tanggal 27 Agustus 2005 dan RAFIF ABDURFA GIFARI bin TERGUGAT, lahir tanggal 16 Oktober 2008, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan A. SYARKAWI, S.Ag. serta ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

A. SYARKAWI, S.Ag.

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. ZURIAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	675.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	766.000,00